

PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm)
SUPARNO MD;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/2 Februari 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Brunowetan RT. 02 RW. 02 Desa Brunorejo
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Purworejo;



Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Putri Fesmy Puspitasari, S.H., M.Kn. dan F.X. Ferijanto Nugroho, S.H. beralamat di Kantor Fesmy Simor & Associates Jalan Pahlawan No. 3, Depan GOR WR. Supratman - Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pwr tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Pwr tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

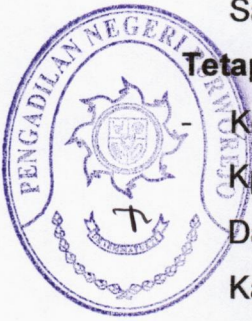
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana "Pemilu yaitu sebagai Pelaksana dan / atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) keping SD Vidio kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI.
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Surat Keputusan Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo.

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo.

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor : 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) nomor polisi AA 8 C toyota Venturer 2.0 A/T tahun 2017.

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo melalui Saksi Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M. Bin AMAT YAHUDI.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 terpasang No. Pol. : AA 7013 ZA, No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, beserta kunci kontaknya.



- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol. : AA 8 C (warna TNKB Merah) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T, warna hitam, tahun 2017 No. Pol.: AA-7013-ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka. : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin. : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo.
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, warna merah AA-8-C.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim yang kami muliakan,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Para Pemerhati Sidang yang terhormat.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka kini sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye Pemilu;
2. Unsur Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
3. Unsur Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dalam kampanye;

1. Unsur “Setiap pelaksana, peserta dan / atau tim kampanye Pemilu”

Bahwa sesuai dengan PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan **Pelaksana Kampanye** adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (caleg). Arti kata “ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan

kegiatan kampanye” dapat mengandung arti bahwa penunjukkan tersebut disesuaikan dengan daerah/wilayah DAPIL dari si Pelaksana kampanye, sehingga tidak serta merta setiap caleg dapat melakukan kampanye di dapil milik caleg yang lain. Dalam hal ini posisi Terdakwa adalah seorang calon legislatif yang telah masuk dalam DCT KPU purworejo dengan No urut 1 dapil V yang meliputi wilayah Kemiri, Pituruh, dan Bruno, sedangkan lokasi tempat kejadian perkara yaitu di popongan bukan termasuk dalam Dapil Terdakwa. Sehingga dalam hal ini, Terdakwa bukan termasuk sebagai Pelaksana Kampanye dalam perkara ini.



Bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanye, sesuai dengan PKPU No. 23 tahun 2018 adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam hal ini jelas Terdakwa adalah seorang anggota masyarakat, seorang warga negara Indonesia, dan juga telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.

Bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye menurut PKPU No. 23 tahun 2017, yaitu Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama dengan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. Dalam hal ini Terdakwa tidak tahu sama sekali apabila Terdakwa masuk sebagai Tim Pemenangan Prabowo Sandi sebagai tim sosialisasi. Terdakwa tidak pernah diundang dan menghadiri pembentukan tim kampanye tersebut, sehingga Terdakwa merasa bukan sebagai anggota tim pemenangan Prabowo Sandi sebagai Tim sosialisasi. Terdakwa baru mengetahui ketika ditunjukkan SK tim Pemenangan tersebut waktu diperiksa di bawaslu. Meskipun dalam ketidaktahuan Terdakwa, SK tersebut, yang juga telah ditunjukkan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum yang hanya diperlihatkan fotocopy nya, bukan ASLI nya, memang terdapat nama Terdakwa di dalamnya. Selain itu sesuai keterangan dari saksi YUSRON, bahwa orang-orang yang masuk dalam tim pemenangan Prabowo Sandi adalah semua kader/anggota partai koalisi Prabowo Sandi, dan SK tersebut memang hanya diberikan kepada ketua-ketua DPC partai koalisi saja, tidak diberikan kepada masing-masing anggota tim pemenangan, sehingga dengan demikian Terdakwa benar telah masuk sebagai Tim Kampanye.

Bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. Sehingga dalam unsur ini,

Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai Peserta dan atau Tim Kampanye Pemilihan Umum.

2. ***“Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu”***

Disini definisi kata *“dengan sengaja”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *“dimaksudkan atau direncanakan, memang diniatkan begitu”*. sedangkan dalam kitab pidana kesengajaan yang merupakan unsur kedua dari pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pelaku terhadap perbuatan yang dicelakakan kepada si pelaku itu. Dalam hal ini masuk pada definisi *dolus eventualis (sadar kemungkinan)* yang lahir karena suatu keadaan dimana sikap batin pelaku, dimana pelaku tidak menghendaki suatu tujuan untuk mewujudkan suatu tindak pidana, akan tetapi keadaan menyebabkan ia tidak dapat mengelak dari suatu keadaan tertentu.



“sengaja” juga berhubungan niat/kehendak dari seseorang, apakah kesengajaan itu dilakukan dengan keadaan sadar sepenuhnya resiko yang akan dihadapi, ataukah sadar dalam melakukan perbuatan akan tetapi tidak mengetahui bahwa akibat yang ditimbulkan adalah suatu tindak pidana.

Dalam hal ini Terdakwa benar telah menggunakan kendaraan dinas ketika mengantar, menurunkan, dan menjemput Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara. Akan tetapi ketidaktahuan Terdakwa yang dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, sesuai dengan apa yang telah diterangkannya dalam persidangan ketika diperiksa sebagai Terdakwa, membuat Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan menimbulkan akibat untuk dirinya sendiri yaitu memunculkan suatu tindak pidana pemilu. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa plat nomer TNKB warna hitam AA 7013 ZA yang diberikan kepada Terdakwa ketika serah terima kendaraan dinas tersebut, mengandung makna dan arti yang sama dalam fungsinya dengan plat nomer TNKB warna merah AA 8 C. hal ini dikarenakan tidak pernah ada aturan resmi yang menerangkan mengenai penggunaan 2 (dua) plat nomer TNKB yang berbeda dengan 2 (dua) STNK yang berbeda pula. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi BAMBANG ARYAWAN dari SEKWAN, yang menerangkan bahwa tidak tahu aturan penggunaan 2 (dua) plat nomer tersebut, ketika menyerahkan kepada Terdakwa. Sedangkan saksi mengetahui bahwa beberapa pejabat pemerintah termasuk MUSPIDA juga mempunyai hal yang sama yaitu 2

(dua) plat nomer dengan warna berbeda dan dengan 2 (dua) STNK yang berbeda dalam kendaraan dinas masing-masing. Apabila Terdakwa mengetahui sebelumnya mengenai aturan dan kebijakan dalam penggunaan plat nomer kendaraan dinas nya, sudah barang tentu Terdakwa tidak akan dengan sadar menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.

Oleh karena definisi “dengan sengaja” yang dilakukan karena sikap batin pelaku yang melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud untuk menimbulkan tujuan pidana, serta dilakukan dalam keadaan sadar namun tidak mengetahui akibat perbuatannya tersebut, maka apa yang dilakukan



oleh Terdakwa dalam hal ini adalah benar melakukan perbuatan melanggar larangan pelaksanaan kampanye, akan tetapi perbuatannya dilakukan dengan unsur “sengaja” tanpa mengetahui akibat yang timbul karena keterbatasan pengetahuannya serta tidak adanya aturan resmi yang dikeluarkan perihal plat nomer tersebut. Sehingga Terdakwa benar terbukti melanggar unsur “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye” dengan alasan pemaaf, karena keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya aturan tegas dalam hal plat nomer kendaraan dinas.

3. **“unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye”**

Dalam unsur ini, Terdakwa didakwa melakukan pelanggaran karena menggunakan fasilitas pemerintah yaitu kendaraan dinas dalam kampanye. Kembali lagi, sesuai dengan uraian mengenai unsur “dengan sengaja” sebelumnya.

Dalam hal ini Terdakwa benar telah menggunakan kendaraan dinas ketika mengantar, menurunkan, dan menjemput Terdakwa di lokasi tempat kejadian perkara. Akan tetapi ketidaktahuan Terdakwa yang dikarenakan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya, sesuai dengan apa yang telah diterangkannya dalam persidangan ketika diperiksa sebagai Terdakwa, membuat Terdakwa tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan menimbulkan akibat untuk dirinya sendiri yaitu memunculkan suatu tindak pidana pemilu. Terdakwa sama sekali tidak mengetahui bahwa plat nomer TNKB warna hitam AA 7013 ZA yang diberikan kepada Terdakwa ketika serah terima kendaraan dinas tersebut, mengandung makna dan arti yang sama dalam fungsinya dengan plat nomer TNKB warna merah AA 8 C. hal ini dikarenakan tidak pernah ada aturan resmi yang menerangkan mengenai

penggunaan 2 (dua) plat nomer TNKB yang berbeda dengan 2 (dua) STNK yang berbeda pula. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi BAMBANG ARYAWAN dari SEKWAN, yang menerangkan bahwa tidak tahu aturan penggunaan 2 (dua) plat nomer tersebut, ketika menyerahkan kepada Terdakwa. Sedangkan saksi mengetahui bahwa beberapa pejabat pemerintah termasuk MUSPIDA juga mempunyai hal yang sama yaitu 2 (dua) plat nomer dengan warna berbeda dan dengan 2 (dua) STNK yang berbeda dalam kendaraan dinas masing-masing. Apabila Terdakwa mengetahui sebelumnya mengenai aturan dan kebijakan dalam penggunaan plat nomer kendaraan dinas nya, sudah barang tentu Terdakwa tidak akan dengan menggunakan fasilitas pemerintah untuk hal-hal yang dilarang oleh undang-undang.



Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Terdakwa benar telah menggunakan kendaraan dinas nya untuk menghadiri kampanye di lokasi tempat kejadian perkara, dimana kendaraan dinas tersebut merupakan fasilitas milik pemerintah menurut kesaksian ahli. Akan tetapi sekali lagi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas keterbatasan pengetahuan dan tidak adanya aturan yang jelas tentang plat nomer kendaraan dinas. Sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar unsur Fasilitas pemerintah.

Sebelum kami sampai pada akhir pembelaan kami atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan, yaitu sebagai berikut:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD seharusnya bisa menjadi panutan atau tauladan bagi masyarakat, tetapi justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang janda dan tulang punggung keluarga dari 5 orang anak yang belum mandiri dimana yang paling kecil masih sekolah SMP.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO. MD terbukti sebagian secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Pemilu yaitu sebagai Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu menggunakan Fasilitas Pemerintah”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu seperti tersebut dalam Surat Dakwaan;

2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemilik/yang berhak masing-masing;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/Prejo/Euh.2/03/2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** yang duduk dalam jabatan sebagai Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo, pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang mengadili, sebagai

pelaksana, peserta, dan / atau tim kampanye Pemilu, telah dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2014-2019 Dari Partai Gerakan Indonesia Raya Daerah Pemilihan Purworejo 5 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/67 tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo;
- Bahwa terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014 -2019 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/51 tahun 2016 tanggal 23 juni 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014-2019;
- Bahwa dalam jabatan selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo masa keanggotaan tahun 2014 -2019 terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD telah menerima penyerahan kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi AA 8 C (Toyota Innova Venturer 2,0 A/T) Tahun pembuatan 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Nomor: 024/965.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017, dari Drs. BAMBANG ARYAWAN, MM;
- Bahwa Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD selaku Wakil Ketua Dewan DPRD Kabupaten Purworejo diputuskan untuk memakai Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 (empat) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Purworejo berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah) Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094 sebagaimana Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo Nomor 024 / 010 tanggal 2 Januari 2018 tentang Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan Dan Sekretaris DPRD Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo serta terdapat STNK Nomor Polisi AA-7013-ZA (TNKB Hitam);



- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** telah ditunjuk dalam keanggotaan Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo sebagaimana Surat Keputusan Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Tingkat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 010/ Kpts/ BPP-PS/ Jateng/ IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan Prabowo Subiyanto-Sandiaga S. Uno Calon Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo;

- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRD Kabupaten Purworejo Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/ HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DEwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;



- Bahwa pada awal bulan Januari 2019 bertempat di Balai Jannah Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo beberapa orang relawan antara lain saksi PUSPITA OKTAVIANI dan saksi SULISTYO SETYOWATI telah menghadiri rapat pembentukan kepengurusan Relawan Emak-emak Koppasandi dan selanjutnya membahas cara untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor 02 Prabowo-Sandi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2019 di rumah saksi SULISTYO SETYOWATI yang berlokasi di Jalan Pramuka Kabupaten Purworejo, Relawan Emak-emak Koppasandi antara lain saksi PUSPITA OKTAVIANI, saksi SULISTYO SETYOWATI, dan saudari YENNI KUSUMA telah melaksanakan rapat lanjutan membahas kegiatan senam, donor darah, dan cek kesehatan gratis dengan susunan kepanitiaan antara lain adalah Ketua Panitia saksi SULISTYOWATI SETYOWATI, Sekretaris YENNI KUSUMA, dan saksi PUSPITA OKTAVIANI sebagai MC, selang beberapa waktu kemudian saksi SULISTYOWATI SETYOWATI mengirimkan undangan melalui Group Whatsapp Emak-Emak Koppasandi pada tanggal 29 Januari 2019 yang di tujukan kepada Relawan Prabowo Sandi/ Emak-emak Koppasandi/ Koppasandi Purworejo/ FPI/ Kokam, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Berkarya, PKS berisi undangan senam masal, cek

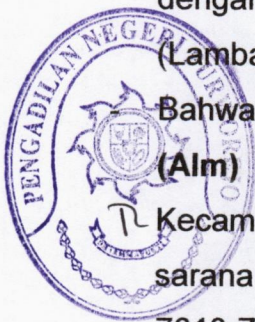
kesehatan, Bazar Emak-emak Kopasandi Purworejo dan sosialisasi Prabowo Sandi;

- Bahwa Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** pada hari Sabtu sore tanggal 2 Februari 2019 telah mengetahui adanya acara / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2019 dari group whatsapp Caleg Muslim Purworejo dan group Fraksi Gerindra, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAROMAH melalui pesan whatsapp dengan nomor 082138455934 dengan bahasa "AYO JENG KITA DATANG KE ACARA SENAM EMAK-EMAK DILAPANGAN POPONGAN BESOK MINGGU", kemudian saksi MUHAROMAH menjawab "YA COBA LIHAT NANTI". Selain itu Terdakwa juga bertanya kepada saksi Drs. ZUSRON, M.M melalui percakapan whatsapp "ABAH DATANG GA BESOK", kemudian dijawab oleh saksi Drs. ZUSRON, M.M "YA INSYA ALLAH, BUDE HADIR GA, TEKOLHO BUDE";



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 06.000 Wib Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** menghubungi saksi AGUS BASUKI RAHMAT meminta untuk mengantar Terdakwa menghadiri acara senam di lapangan Popongan akan tetapi saksi AGUS BASUKI RAHMAT sedang sakit sehingga tidak bisa mengantarkan Terdakwa lalu saksi AGUS BASUKI RAHMAT akan mencarikan sopir untuk mengantar Terdakwa, dan sekira pukul 06.30 Wib saksi AGUS BASUKI RAHMAT menghubungi saksi DEDI JAFAR melalui telpon menyampaikan untuk menggantikan sebagai sopir karena sedang sakit;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI JAFAR langsung berangkat kerumah Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** dan sesampainya di rumah Terdakwa, di Dusun Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo saksi DEDI JAFAR melihat Terdakwa sudah siap berangkat dengan mengenakan pakaian olahraga berupa celana training dan kaos olahraga warna hitam biru, mengenakan jilbab dan memegang topi bergambar burung garuda (lambang partai Gerindra) dan menyampaikan perkataan pada pokoknya "DED, ADA SENAM DAN CEK KESEHATAN DILAPANGAN POPONGAN AYO KITA LIHAT". Selanjutnya Terdakwa pergi diantar saksi DEDI JAFAR menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094 menuju ke lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;

- Bahwa sesampainya Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** di lapangan Tunas Manggala di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan mempergunakan sarana mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094, Terdakwa mengetahui terdapat panggung dengan latar / background baner Prabowo – Sandi dan dipasang bendera partai pengusung pasangan presiden-Wakil Presiden Prabowo-Sandi antara lain Gerindra, PAN, PKS, Partai Berkarya, Partai Demokrat dan spanduk PKS serta Gerindra, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil dengan mengenakan topi berwarna hitam bergambar kepala garuda (Lambang Partai Gerindra) dan telah mengikuti kegiatan senam masal;



- Bahwa kedatangan Terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm) SUPARNO MD** di lapangan Tunas Manggala di Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dengan mempergunakan sarana mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA Plat warna hitam, Nomor Rangka MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin 1TRA400094, telah diketahui oleh pihak Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purworejo yang sedang bertugas melakukan pengawasan penyelenggaraan tahapan pemilu dan selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kendaraan dinas yang pakai oleh terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI** merupakan fasilitas dinas Pemerintah, namun terdakwa **ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH** pada saat menuju ke lapangan Tunas Manggala tersebut menggunakan kendaraan dinas tersebut diatas diluar dari pekerjaan dinas, dan kegiatan di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo dikategorikan sebagai kampanye lain sebagaimana pasal 275 UU RI nomor 7 tahun 2017 jo pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

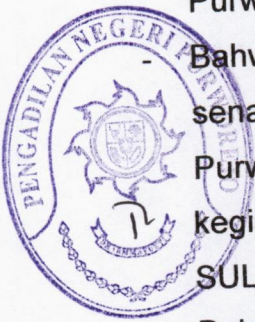
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NURKHOLIQ, S.H., S.Th.I, M.Kn. Bin H. MUNTANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penggunaan kendaraan milik Pemerintah yang digunakan oleh Terdakwa untuk kampanye;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;



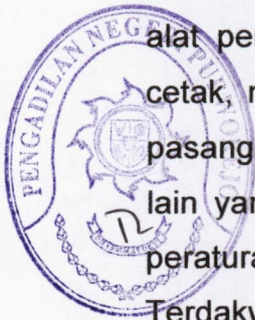
Bahwa kegiatan yang diadakan sesuai dengan undangan adalah senam massal, cek kesehatan gratis, bazar emak-emak Koppasandi Purworejo dan sosialisasi Prabowo-Sandi, dan yang mengadakan kegiatan tersebut adalah emak-emak Koppasandi yang diketuai oleh **SULISTYO SETYOWATI**;

- Bahwa pada saat itu Saksi sudah melakukan pengawasan di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dan dari keterangan yang ada kegiatan tersebut belum disertai Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut bersama dengan Komisioner Bawaslu yang lain, yaitu : Saudara ALI YAFIE, S.Sy., Saudari ANIK RATNAWATI, S.Pd dan Saudara ABDUL AZIZ, S.Pd., selain itu juga hadir Panwascam Banyuurip dan PPKD Kecamatan Banyuurip;
- Bahwa pada saat itu, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Purworejo sekaligus Wakil Ketua Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu Drs. ZUSRON, MM., Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra nomor urut 1 sekaligus Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa), beberapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo khususnys Dapil III (Banyuurip dan Bayan) dari Partai pengusung Paslon 02 Prabowo-Sandi, simpatisan Paslon 02 Prabowo-Sandi dan Anggota FPI, serta terdapat beberapa anak-anak dengan jumlah peserta kurang lebih 100 (seratus) orang;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ikut hadir dan berada di lokasi kampanye di lapangan Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo serta Saksi melihat secara langsung dari jarak yang cukup dekat, bahkan Terdakwa ikut mendatangi Saudara ALI YAFIE, S.Sy yang berusaha memberikan penjelasan kepada Pak Drs. ZUSRON, M.M. untuk menghentikan kampanye tersebut, dan yang bersangkutan ikut bergabung dalam pembicaraan tersebut, sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke lokasi menggunakan mobil dinas inventaris pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo, yaitu Toyota Innova Venturer warna hitam nomor polisi AA 7013 ZA;
- Bahwa pihak Bawaslu mengetahui hal tersebut dari adanya informasi oleh Panwascam Banyuurip, dan oleh Panwascam Banyuurip sudah melakukan pencegahan dengan cara berkomunikasi dengan pihak panitia penyelenggara untuk menghentikan acara tersebut, akan tetapi pihak panitia tetap melanjutkan acara tersebut;
- Bahwa dari pihak Bawaslu sudah pernah melakukan Sosialisasi yang berkaitan dengan Pemilu, khususnya tentang larangan-larangan dalam melakukan kampanye, dan juga secara khusus Partai Gerindra pernah mengundang Bawaslu untuk mengisi Sosialisasi tersebut yang diadakan di RM Dargo, Jl. Purworejo-Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018;
- Bahwa berawal dari Panitia yang pada saat itu tidak bisa menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian untuk acara tersebut, selanjutnya kami mendalami lebih lanjut apa-apa saja yang berpotensi menjadi pelanggaran kampanye dalam acara tersebut;
- Bahwa kami (Bawaslu) tidak secara spesifik melakukan tindakan preventif terhadap Terdakwa, akan tetapi kami sudah memperingatkan kepada pihak Panitia yaitu Pak Drs. ZUSRON, M.M. untuk menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan belum adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian, dan pada saat kami (Bawaslu) berkomunikasi dengan Panitia tersebut, Terdakwa sempat ikut serta dalam dialog antara pihak Bawaslu dengan Pak Drs. ZUSRON, M.M.;
- Bahwa Terdakwa diduga melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu Terdakwa menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kepentingan kampanye;

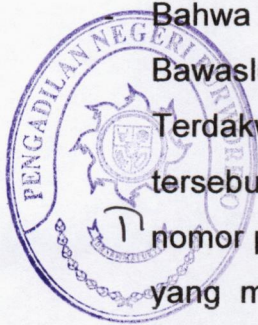


- Bahwa Terdakwa menggunakan Toyota Innova Venturer warna hitam nomor polisi AA 7013 ZA, yang mana diketahui bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang diberikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo guna menunjang Tugas, Pokok dan Fungsi sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo;
- Bahwa kegiatan kampanye yang dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dilakukan melalui : 1. Pertemuan terbatas, 2. Pertemuan tatap muka, 3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, 4. Pemasangan alat peraga ditempat umum, 5. Media sosial, 6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet 7. Rapat umum, 8. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, 9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan acara yang dihadiri oleh Terdakwa di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo termasuk dikategorikan acara kampanye karena didalamnya terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) seperti : Baliho, Spanduk dari beberapa Partai Politik Koalisi Pengusung Capres 02 Prabowo-Sandi;
- Bahwa Terdakwa menghadiri acara yang didalamnya terdapat acara kampanye melalui metode kegiatan lain, seperti yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menurut peraturan tersebut Kampanye dapat dilakukan dalam bentuk antara lain :
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
- Bahwa Metode Kampanye dalam bentuk kegiatan lain tersebut tidak ada batas waktunya, jadi meskipun hanya sebentar mengikuti acara lalu pulang, seseorang tersebut sudah bisa dikatakan bahwa ia hadir dalam acara Kampanye;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos berwarna biru dan mengenakan topi berwarna hitam berlogo lambang Partai Gerindra



pada saat menghadiri acara yang berada di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa pada saat acara tersebut berlangsung, mobil Toyota Innova Venturer warna hitam nomor polisi AA 7013 ZA tersebut diparkir disekitar pintu masuk lapangan;
- Bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pendaftaran pelaksanaan kampanye dibuat rangkap 4 (empat) yang salah satunya ditujukan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan tingkatannya, yang nantinya akan terbit Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian;



Bahwa dari pihak Bawaslu sudah mengklarifikasi Terdakwa dan pihak Bawaslu juga mempunyai rekaman video klarifikasi tersebut, dan Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa hadir dalam acara tersebut, Terdakwa menggunakan mobil dinas Toyota Innova Venturer nomor polisi plat merah AA 8 C dan nomor polisi plat hitam AA 7013 ZA yang menurut keterangan Terdakwa kalau sudah diganti plat hitam maka mobil tersebut dapat dipakai disegala acara, pada waktu itu Terdakwa diantar oleh sopir *pocokan* (sopir *serabutan*) yang pada saat itu Terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, kemudian Terdakwa meninggalkan acara sebelum selesai dikarenakan Terdakwa kecewa karena rekannya yang bernama MUHA (MUHAROMAH, salah satu Anggota DPRD Kab. Purworejo) tidak hadir di acara tersebut, dan juga pada saat klarifikasi di Bawaslu, Terdakwa ditunjukkan Surat Keputusan (SK) TIM Pemenangan salah satu Paslon dan Terdakwa membenarkan nama Terdakwa masuk dalam SK tersebut;

- Bahwa saudara AGUS BASUKI RAHMAT (sopir yang melekat pada Pimpinan DPRD) sudah kami undang ke Bawaslu untuk dimintai klarifikasi terkait siapa yang mengantarkan Terdakwa dalam acara tersebut, karena saudara AGUS BASUKI RAHMAT merupakan sopir dari Terdakwa, akan tetapi saudara AGUS BASUKI RAHMAT menyatakan bahwa ia pada tanggal 3 Pebruari 2019 tidak bisa mengantarkan Terdakwa ke acara tersebut dikarenakan sedang sakit, kemudian saudara AGUS BASUKI RAHMAT mencari sopir *pocokan* (sopir *serabutan*) yang bernama DEDY, kemudian pihak Bawaslu memanggil saudara DEDY sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saudara DEDY tidak hadir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa pada saat acara tersebut tidak mengenakan baju/kaos warna biru akan tetapi kaos warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pada saat klarifikasi di Bawaslu tidak menyatakan sebagai TIM Pemenangan dan sebelumnya tidak pernah melihat SK TIM Pemenangan tersebut.

2. Saksi ALI YAFIE, S.Sy. Bin ABA YAZID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penggunaan kendaraan milik Pemerintah yang digunakan oleh Terdakwa untuk kampanye;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

Bahwa kegiatan tersebut yang diadakan sesuai dengan undangan adalah senam massal, cek kesehatan gratis, bazar emak-emak Koppasandi Purworejo dan sosialisasi Prabowo-Sandi, dan yang mengadakan kegiatan tersebut adalah emak-emak Koppasandi yang diketuai oleh SULISTYO SETYOWATI;

- Bahwa pada saat itu Saksi datang ke lokasi tersebut untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas Saksi, Saksi datang ke lokasi tersebut bersama dengan Komisioner Bawaslu yang lain, yaitu saudara NUR KHOLIQ, SH., S.Th.I., M.Kn, saudari ANIK RATNAWATI, S.Pd dan ABDUL AZIS, S.Pd. selain itu juga hadir Panwascam Banyuurip dan PPKD;
- Bahwa pada saat itu, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Purworejo sekaligus Wakil Ketua Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu Drs. ZUSRON, M.M., Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra nomor urut 1 sekaligus Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa), beberapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo khususnys Dapil III (Banyuurip dan Bayan) dari Parat pengusung Paslon 02 Prabowo-Sandi, simpatisan Paslon 02 Prabowo-Sandi dan Anggota FPI, serta terdapat



beberapa anak-anak dengan jumlah peserta kurang lebih 100 (seratus) orang;

- Bahwa kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama, setelah senam bersama dilakukan ada pembagian *door prize* dan dilanjutkan orasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III yang isinya mengenalkan diri serta mengajak dan mendukung serta memenangkan Paslon 02 PRABOWO-SANDI, ditempat tersebut juga dilakukan pembagian bahan kampanye berupa : kaos, Bazar dan Tauziah, acara tersebut berakhir sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi melihat saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH., (Terdakwa) hadir dan berada di lapangan Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tersebut, Saksi melihat secara langsung Terdakwa dari jarak yang cukup dekat, bahkan Terdakwa juga mendatangi Saksi yang pada saat itu Saksi sedang berusaha memberikan penjelasan kepada saudara Drs. ZUSRON, M.M., untuk menghentikan kegiatan yang diduga Kampanye tersebut;



Bahwa Terdakwa datang ke acara tersebut menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA dan pada saat Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa naik mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam, dan pada saat itu Terdakwa mengenakan kaos dan memakai topi yang ada logo Partai Gerindra;
- Bahwa Terdakwa merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, selain itu Terdakwa juga merupakan Calon Anggota Legislatif periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), serta Terdakwa juga merupakan anggota TIM Pemenangan Paslon 02 PRABOWO-SANDI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO-SANDI sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden periode 2019-2024 Tingkat Kabupaten Purworejo;
- Bahwa dari pihak Bawaslu sudah pernah melakukan Sosialisasi yang berkaitan dengan Pemilu, khususnya tentang larangan-larangan dalam melakukan kampanye, dan juga secara khusus Partai Gerindra pernah

mengundang Bawaslu untuk mengisi Sosialisasi tersebut yang diadakan di RM Dargo, Jl. Purworejo-Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berkomunikasi dengan saudara Drs. ZUSRON, M.M., Terdakwa menghampiri kami (Bawaslu) dan Saksi melihat Terdakwa memakai topi yang ada logo Partai Gerindra;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang memperingatkan saudara Drs. ZUSRON, M.M., sebagai panitia acara untuk menghentikan acara tersebut karena belum adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian, akan tetapi saudara Drs. ZUSRON, M.M., mengatakan bahwa acara tersebut biarlah tetap berjalan, sedangkan untuk masalah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian sedang dalam proses pengurusan dan nanti saudara Drs. ZUSRON, M.M., bersedia dipanggil oleh Bawaslu dan ketika itu Terdakwa menghampiri kami (Bawaslu) sambil berkata "*ini khan sudah masa Kampanye!*";
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pada saat di lokasi tersebut mengikuti kegiatan senam, kemudian belum selesai acara Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pulang meninggalkan lokasi menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA;
- Bahwa Saksi yang mengambil photo mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA, yang digunakan Terdakwa menghadiri acara tersebut, pada saat Saksi mengambil photo tersebut, mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA sedang diparkir disekitar Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yatu:

- Terdakwa tidak ikut menghampiri ketika Saksi ALI YAFIE, S.Sy. Bin ABA YAZID dan Drs. ZUSRON, M.M., sedang berkomunikasi.

3. **Saksi YULI SUKARYANTO, S.Pd. Bin KARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penggunaan kendaraan milik Pemerintah yang digunakan oleh Terdakwa untuk kampanye;





- Bahwa sebagai Ketua Panwascam di Wilayah Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Saksi memiliki tugas untuk mengawasi tahap demi tahap serta menjaga netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan tugas Saksi tersebut pada Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Saksi mengawasi kegiatan disana dan menanyakan tentang ada tidaknya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian dan waktu itu Saksi menanyakan hal tersebut kepada saduara Drs. ZUSRON, M.M., dan dijawab oleh saudara Drs. ZUSRON, M.M., bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian belum ada dan sedang proses di Kepolisian, akan tetapi saudara Drs. ZUSRON, M.M., mengatakan akan tetap melanjutkan acara tersebut dan apabila nanti ada permasalahan saudara Drs. ZUSRON, M.M., siap dipanggil ke Bawaslu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo terdapat kegiatan senam massal, cek kesehatan gratis, bazar emak-emak Koppasandi Purworejo dan Sosialisasi Prabowo-Sandi yang diselenggarakan oleh emak-emak Koppasandi Purworejo diketuai oleh saudari SULISTYO SETYOWATI;
- Bahwa menurut Saksi, kegiatan tersebut merupakan kegiatan Kampanye dengan metode kegiatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dimana dalam kegiatan tersebut terpasang baliho Paslon Nomor 02 PRABOWO-SANDI, pemasangan bendera Partai pendukung Paslon PRABOWO-SANDI, serta disana juga dilakukan pengenalan Calon Legislatif Partai pendukung Paslon 02 serta mengajak mensukseskan Paslon 02 PRABOWO-SANDI;
- Bahwa pada saat itu, acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Purworejo sekaligus Wakil Ketua Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu Drs. ZUSRON,

M.M., Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Gerindra nomor urut 1 sekaligus Bidang Sosialisasi dan Kampanye Badan Pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Kabupaten Purworejo yaitu ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa), beberapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo khususnya Dapil III (Banyuurip dan Bayan) dari Partai pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi, simpatisan Paslon 02 Prabowo-Sandi dan Anggota FPI, serta terdapat beberapa anak-anak dengan jumlah peserta kurang lebih 100 (seratus) orang;

- Bahwa kegiatan tersebut diawali dengan senam bersama, setelah senam bersama dilakukan ada pembagian *door prize* dan dilanjutkan orasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Purworejo Dapil III yang isinya mengenalkan diri serta mengajak dan mendukung serta memenangkan Paslon 02 PRABOWO-SANDI, ditempat tersebut juga dilakukan pembagian bahan kampanye berupa : kaos, Bazar dan *tausyiah*, acara tersebut berakhir sekitar pukul 10.00 WIB;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir dan berada di lapangan Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo tersebut, Saksi melihat secara langsung Terdakwa dari jarak yang cukup dekat, bahkan Terdakwa ketika itu menghampiri Komisioner Bawaslu yang pada saat itu sedang berusaha memberikan penjelasan kepada saudara Drs. ZUSRON, M.M., untuk menghentikan kegiatan yang diduga Kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke acara tersebut menggunakan mobil Toyota Innova Venturer warna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA, Saksi melihatnya secara langsung pada saat Terdakwa pulang;
- Bahwa pada saat di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa memakai topi yang ada logo Partai Gerindra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berada di lokasi tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit hingga 1 (satu) jam, dan pada saat itu Terdakwa mengenakan kaos dan memakai topi yang ada logo lambang Partai Gerindra;
- Bahwa pada saat itu Komisioner Bawaslu sedang memperingatkan saudara Drs. ZUSRON, M.M., sebagai panitia acara untuk menghentikan acara tersebut karena belum adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian, akan tetapi saudara Drs. ZUSRON, M.M., mengatakan bahwa acara tersebut

biarlah tetap berjalan, sedangkan untuk masalah Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian sedang dalam proses pengurusan dan nanti saudara Drs. ZUSRON, M.M., bersedia dipanggil oleh Bawaslu dan ketika itu Terdakwa menghampirinya sambil berkata *"ini khan sudah masa Kampanye!"*;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan acara tersebut sebelum kegiatan tersebut selesai, sedangkan acara tersebut berakhir pada sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengikuti senam bersama di lokasi tersebut sekitar 1 (satu) jam lamanya;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho, Spanduk dari beberapa Partai Politik Koalisi Pengusung Capres 02 Prabowo-Sandi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M. Bin (Alm) AMAT SAHUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo sejak tanggal 31 Desember 2016, Tugas Pokok dan Fungsinya adalah membantu kelancaran tugas-tugas DPRD, diantaranya Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Perencana Pembuat Peraturan Daerah, melakukan administrasi atau urusan umum termasuk kendaraan dinas dan sarana prasarana lainnya mengenai kebutuhan kantor, dan juga termasuk urusan kepegawaian yang secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Setda);
- Bahwa saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa) merupakan Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo;



- Bahwa saudara ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa) semenjak dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas antara lain : Gaji beserta Tunjangan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang kemudian mobil tersebut dibuatkan Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

- Bahwa penyerahan Kendaraan Dinas tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang menyerahkan Saksi sendiri kepada saudara ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa);



Bahwa selain diberi fasilitas Kendaraan Dinas, Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo juga diberikan sopir dengan status Tenaga Harian Lepas yaitu yang bernama AGUS BASUKI RAHMAT;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Purworejo Nomor : 024/007.b tanggal 4 Januari 2017 tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan dan Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Purworejo, bahwa sebagai pemegang Kendaraan Dinas **diwajibkan** memelihara dan mengamankan Kendaraan Dinas yang dipegangnya, mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila hilang/rusak berat karena kelalaiannya, menyerahkan kembali Kendaraan Dinas kepada Sekretaris DPRD apabila yang bersangkutan telah selesai masa jabatannya, sedangkan untuk **larangannya** adalah digunakan untuk kepentingan diluar Dinas, seperti Kampanye dan digunakan untuk perbuatan kriminal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pada saat menghadiri acara tersebut menggunakan mobil dinas dengan plat hitam atau AA 7013 ZA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, TNKB berwarna hitam dengan Nomor Polisi AA 7013 ZA tersebut resmi diberikan dan dibuat oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **Saksi SUHARIYADI Bin SLAMET RIYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo, yang pada waktu itu Saksi ditelepon oleh Bapak Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M., Bin AMAT SAHUDI selaku Sekretaris DPRD Kab. Purworejo untuk memberikan keterangan kepada pihak Bawaslu terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif sebagai staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;



- Bahwa saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa) merupakan Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo;
- Bahwa saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa) semenjak dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas antara lain : Gaji beserta Tunjangan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang kemudian mobil tersebut dibuatkan Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
 - Bahwa penyerahan Kendaraan Dinas tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
 - Bahwa selain diberi fasilitas Kendaraan Dinas, Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo juga diberikan sopir dengan status Tenaga Harian Lepas yaitu yang bernama AGUS BASUKI RAHMAT;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Purworejo Nomor : 024/007.b tanggal 4 Januari 2017 tentang Penanggungjawab Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan dan Sekretaris DPRD pada Sekretariat DPRD Kab. Purworejo, bahwa sebagai pemegang Kendaraan Dinas **diwajibkan** memelihara dan mengamankan Kendaraan Dinas yang dipegangnya, mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila hilang/rusak berat karena kelalaiannya, menyerahkan kembali Kendaraan Dinas kepada Sekretaris DPRD apabila yang bersangkutan telah selesai masa jabatannya, sedangkan untuk **larangannya** adalah digunakan untuk kepentingan diluar Dinas, seperti Kampanye dan digunakan untuk perbuatan kriminal;



Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa pada saat menghadiri acara tersebut menggunakan mobil dinas dengan plat hitam atau AA 7013 ZA;

Bahwa sepengetahuan kami, plat hitam atau AA 7013 ZA tersebut resmi diberikan dan dibuat oleh pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjadi Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang pertama periode 2009-2014 dari Partai Demokrat, yang kedua periode 2014-2019 dari Partai Gerindra, dan saat ini Terdakwa juga mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Calon) dari Gerindra periode 2019-2024;

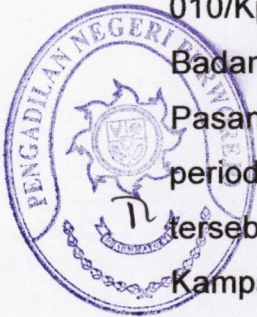
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. **Saksi PURNOMOSIDI, S.Pt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh salah satu pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo;
- Bahwa saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H., (Terdakwa) diduga melakukan pelanggaran Pemilu, dengan cara menggunakan fasilitas milik Pemerintah yang digunakan untuk Kampanye;
- Bahwa Terdakwa menggunakan fasilitas milik Pemerintah berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer warna hitam Nomor Polisi AA 7013 ZA yang diketahui mobil tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, dimana mobil tersebut digunakan untuk menghadiri acara yang diduga Kampanye;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB di lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Terdakwa saat ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari fraksi Partai Gerindra, dan saat ini Terdakwa juga hendak mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019-2024 dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Bruno;
- Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO SUBIYANTO – SANDIAGA S. UNO Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Purworejo, didalam lampiran tersebut menyebutkan untuk nomor 6 Jabatan Bidang Sosialisasi Dan Kampanye yaitu saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H.;
- *(Diperlihatkan oleh Hakim rekaman video pada acara tanggal 3 Pebruari 2019 tersebut)* Bahwa setelah Saksi amati kegiatan dalam rekaman video tersebut adalah termasuk dalam kategori Kampanye, karena disitu terlihat ada spanduk, baliho, atribut partai, ada orasi dan disitu ada kegiatan lain berupa senam bersama dan bazar;
- Bahwa acara tersebut belum ada Surat Pendaftaran Pelaksanaan Kampanye, dan menurut Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada ayat (3) disebutkan "*Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye*" sedangkan pada saat Komisioner Bawaslu klarifikasi kepada panitia acara, surat tersebut tersebut belum ada;
- Bahwa setiap pendaftaran tim kampanye pemenangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden wajib didaftarkan ke KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.



7. Saksi Drs. ZUSRON, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD NOER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Saksi hadir sekitar pukul 06.45 WIB dalam acara yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggal tersebut dilaksanakan acara Kegiatan Sosialisasi Capres-Cawapres Paslon 02 PRABOWO-SANDI, senam bersama, Sosialisasi Caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai pengusung Capres-Cawapres Paslon 02 PRABOWO-SANDI dan bazar;
- Bahwa terdapat Alat Peraga Kampanye (APK) dalam acara tersebut, yang salah satunya berupa gambar Capres-Cawapres Paslon 02 PRABOWO-SANDI yang dipasang pada *backdrop* panggung;
- Bahwa acara tersebut sudah ada surat pemberitahuan kepada POLRES Purworejo yang Saksi serahkan bersama saudara SYAMSUL HADI (Bidang Advokasi Badan Pemenangan PRABOWO-SANDI Kab. Purworejo) pada hari Sabtu, 2 Pebruari 2019 sekitar pukul 22.30 WIB di Kantor POLRES Purworejo;
- Bahwa hingga saat acara berlangsung belum ada Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian, karena sedang dalam proses dan hal itu juga yang ditanyakan oleh pihak Bawaslu di acara tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa hadir dan ikut senam bersama pada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kendaraan apa yang digunakan Terdakwa untuk hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi melihat Terdakwa menggunakan kaos berwarna biru dan menggunakan topi yang ada logo Partai Gerindra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang Terdakwa dalam acara tersebut, akan tetapi undangan tersebut dikirim pada group *Whatsapp* yang Saksi ikut bergabung dan Terdakwa juga ikut bergabung, yaitu group WA KOPPASSANDI, group WA FORUM CALEG MUSLIM PURWOREJO dan group WA TIM PENGGERAK KOPPASANDI;



- Bahwa yang merencanakan kegiatan pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala tersebut adalah relawan emak-emak Koppasandi yang ada di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa melalui percakapan *Whatsapp*, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi "*Abbah datang ga besok?*" dan kemudian Saksi jawab "*Ya, insya Allah, Bude hadir ga, Teko lho Bude*" selanjutnya tidak ada percakapan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat acara, Terdakwa menyapa Saksi dengan berkata "*weh sido teko ya*" (*jadi datang ya*) dan dijawab oleh Saksi "*oh iyo iki sudah siap*" dan Saksi bertanya kembali "*kok ora karo MUHA?*" (*kok tidak datang bersama MUHA (MUHAROMAH Caleg Partai Gerindra Dapil III?)*) dan dijawab oleh Terdakwa "*tadi mau tak ampiri ono acara*" (*tadi saya hampir ada acara*) selain itu Terdakwa juga menunjukkan kepada Saksi anak-anak muda Kader Partai Gerindra yang baru saja pulang dari mengikuti pelatihan di Sentul Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi/dimana mobil yang digunakan pada saat Terdakwa menghadiri acara tersebut, yang Saksi lihat pada saat itu ada mobil Polisi disekitar Lapangan Tunas Manggala;
- Bahwa Saksi merupakan Wakil Ketua Pemenangan Paslon Capres-Cawapres 02 PRABOWO-SANDI di Kabupaten Purworejo sedangkan Terdakwa merupakan sebagai Bidang Sosialisasi Dan Kampanye;
- Bahwa pada sebelum acara berlangsung, dari pihak Bawaslu yang diwakili oleh saudara ALI YAFIE, S.Sy., berkomunikasi dengan Saksi untuk menanyakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak Kepolisian dan Saksi jawab bahwa STTP tersebut sedang dalam proses di POLRES, dan pihak Bawaslu meminta untuk menghentikan acara tersebut, akan tetapi Saksi meminta kepada pihak Bawaslu untuk tetap melanjutkan acara tersebut dan nanti setelah acara Saksi siap dipanggil oleh pihak Bawaslu;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir dalam rapat pembentukan Badan Pemenangan Capres-Cawapres Paslon 02 PRABOWO-SANDI di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa untuk Surat Keputusan (SK) pembentukan Badan Pemenangan Capres-Cawapres tersebut diserahkan kepada Ketua Partai masing-masing;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, dahulu (alm) Suami Terdakwa merupakan teman baik Saksi;



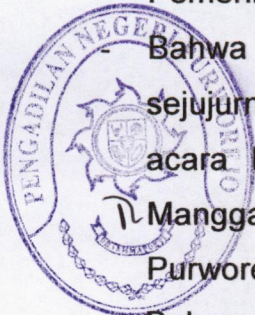
- Bahwa sepengetahuan Saksi, undangan untuk hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 tersebut hanya di disebarikan melalui *WhatsApp Group*, yang dikirimkan oleh emak-emak relawan PRABOWO-SANDI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat berkeberatan, yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti/bergabung di semua group *Whatsapp*, hanya 3 (tiga) group saja dan Terdakwa tidak pernah berkata untuk menjemput saudari MUHA (MUHAROMAH).

8. **Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penggunaan kendaraan milik Pemerintah yang digunakan oleh Terdakwa untuk kampanye;
- Bahwa pada persidangan ini Saksi akan menerangkan dengan sejujurnya bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa pada acara hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi pada saat memberikan keterangan di penyidik Kepolisian dalam keadaan bingung dan takut, sehingga Saksi hanya asal-asalan saja dalam menjawab pertanyaan penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 sedang berada di Jakarta, selanjutnya pada saat Saksi pulang dari Jakarta Saksi mendapat panggilan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengantarkan Terdakwa pada acara tersebut adalah anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengantarkan Terdakwa pada saat ada acara kunjungan Cawapres SANDIAGA S. UNO ke Kabupaten Purworejo beberapa waktu yang lalu, dan hal itulah yang menjadi dasar jawaban Saksi saat dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bukan merupakan sopir tetap dari Terdakwa, Saksi merupakan sopir *pocokan* (sopir tidak tetap) dan sepengetahuan Saksi sopir tetap dari Terdakwa adalah saudara AGUS BASUKI RAHMAT;
- Bahwa pendidikan terakhir Saksi adalah Sekolah Dasar (SD);
- *(Hakim Anggota II mengingatkan kepada Saksi Pasal 174 KUHP supaya Saksi untuk sungguh-sungguh memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat*



dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu)
Bahwa pada persidangan ini Saksi akan menerangkan dengan sejujurnya bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa pada acara hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, dan sepengetahuan Saksi yang mengantarkan Terdakwa pada waktu itu adalah anak kandung Terdakwa, sedangkan Saksi pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 sedang berada di Jakarta;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat ancaman atau tekanan, Saksi memberikan keterangan dalam suasana yang santai, hanya saja ketika itu Saksi sedang bingung dan tidak mengerti mengapa Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sadar dan membaca satu persatu keterangan Saksi pada saat menandatangani Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan pada persidangan ini dengan sejujurnya, tanpa ada tekanan dari pihak manapun;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan, dikarenakan yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi acara tersebut bukanlah Saksi tersebut melainkan anak kandung Terdakwa.

9. Saksi PUSPITA OKTAVIANI Binti AGUS SUROTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Saksi hadir sekitar pukul 08.00 WIB dalam acara yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019, ketika Saksi datang acara senam sudah dimulai, setelah kegiatan senam selesai Saksi langsung naik panggung untuk menjadi *master of ceremony* (MC) pada acara tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat acara antara lain : senam bersama, bazar, bagi-bagi *doorprize*, disela-sela acara diisi dengan pengenalan para Calon Legislatif (Caleg) dari Partai pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, serta ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis, acara tersebut berakhir pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Panitia dalam acara tersebut adalah : Ketua Panitia : SULISTYO SETYOWATI, Sekretaris : YENNI KUSUMA, Bendahara : Saksi tidak tahu, sedangkan Saksi sendiri dalam kegiatan tersebut bertugas menjadi *master of ceremony* (MC), dan untuk anggota Panitia yang lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membuat undangan kegiatan senam massal tersebut adalah saudari YENNI KUSUMA selaku Sekretaris Panitia, yang kemudian undangan kegiatan senam massal tersebut dikirim melalui *WhatsApp Group* oleh saudari SULISTYO SETYOWATI selaku Ketua Emak-Emak Koppasandi dan ditujukan ke Group Koppasandi dan Group Emak-Emak Koppasandi melalui *facebook*, sedangkan Saksi hanya mengumumkan melalui status di aplikasi *WhatsApp*, tujuannya supaya siapa saja yang melihat status Saksi tersebut bisa hadir dan mengikuti kegiatan tersebut;



Bahwa Saksi tidak melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA dilokasi tersebut;

- Bahwa Koppasandi artinya adalah Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA yang anggotanya adalah emak-emak di Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai dan acara tersebut selesai pada sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) antara lain berupa : Bendera Parpol dan Baliho yang terdapat gambar photo Paslon 02 Capres-Cawapres PRABOWO-SANDI;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehadiran Komisioner Bawaslu dan Panwascam dilokasi tersebut sedang merekam/mendokumentasikan kegiatan, akan tetapi Saksi tidak tahu kalau ada peneguran;
- Bahwa sebelumnya ada rapat dari unsur Koppasandi (yang terdiri dari orang Partai pengusung Paslon 02) dan Saksi hanya mengikuti rapat 1 (satu) kali pada saat rapat perdana;
- (Jaksa Penuntut Umum menunjukan foto pada barang bukti berupa screenshot *WhatsApp*) Bahwa undangan yang diterima oleh Saksi melalui aplikasi *WhatsApp* bukan dalam bentuk ketikan seperti bukti tersebut, melainkan dalam bentuk desain undangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

10. **Saksi FIRMANSYAH NUR IMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa Saksi pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 ditugaskan oleh Panwas Kecamatan Banyuurip untuk mengambil gambar dan video serta mendokumentasikan segala kegiatan yang berlangsung di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan pada saat peristiwa Panwas Kecamatan Banyuurip melakukan tindakan preventif kepada pihak panitia penyelenggara acara, dalam hal ini Panwas Kecamatan Banyuurip melakukan komunikasi dengan saudara Drs. ZUSRON, M.M., dan pada saat komunikasi berlangsung, Terdakwa datang menghampiri;
- Bahwa Saksi mendokumentasikan kegiatan dari pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dan waktu itu Saksi yang mengambil gambar yang kemudian dijadikan barang bukti tersebut kecuali gambar mobil Toyota Innova Venturer yang sedang terparkir;
- Bahwa Terdakwa menghampiri saudara Drs. ZUSRON, M.M. dari arah luar yang banyak mobil dan kemudian perginya kearah mana Saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) meter ketika Saksi mendokumentasikan komunikasi Panwas Kecamatan Banyuurip dengan Drs. ZUSRON, M.M.;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengikuti senam bersama pada saat selesai dilakukan tindakan preventif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

11. **Saksi Verbalisant BRUYI ROHMAN WARSITO, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kedudukan Saksi sebagai Penyidik yang telah mengambil keterangan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak mengarahkan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI untuk memberikan keterangan tertentu;



- Bahwa Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pemeriksaan di Kantor POLRES Purworejo dan yang kedua pemeriksaan di Unit Reskrim POLSEK Bruno;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau informasi dari saudara AGUS BASUKI RAHMAT, bahwa sopir yang mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 adalah Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI ketika dimintai keterangan di penyidik, yang mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 adalah Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;
- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidik tersebut, kami sudah membuatkan Berita Acara Sumpah yang telah ditandatangani oleh Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

12. Saksi Verbalisant DJOKO PAMUNGKAS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan kedudukan Saksi sebagai Penyidik yang telah mengambil keterangan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;
- Bahwa Saksi selaku Penyidik tidak mengarahkan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI untuk memberikan keterangan tertentu;
- Bahwa Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pemeriksaan di Kantor POLRES Purworejo dan yang kedua pemeriksaan di Unit Reskrim POLSEK Bruno;
- Bahwa berdasarkan keterangan atau informasi dari saudara AGUS BASUKI RAHMAT, bahwa sopir yang mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 adalah Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI ketika dimintai keterangan di penyidik, yang mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan

Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 adalah Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;

- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidik tersebut, kami sudah membuat Berita Acara Sumpah yang telah ditandatangani oleh Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, dengan cara menggunakan fasilitas milik Pemerintah yang digunakan untuk Kampanye;

Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar (SD) Pati Lor III;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) II Pati;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Pati;
- d. S-1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- e. S-2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
- f. S-3 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

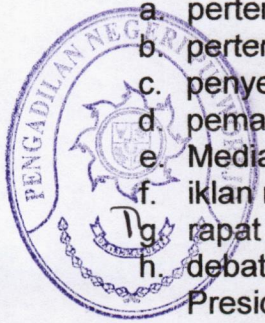
Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :

- a. Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
 - b. Pengacara Praktek pada Kantor Hukum "Woerjanto, SH";
 - c. Staf Kredit PANIN Bank Cabang Semarang;
 - d. Dosen tidak tetap Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Universitas Sultan Agung dan Universitas Negeri Semarang;
 - e. Dosen Akademi Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Undip Semarang
- Bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;*
 - Bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, sedangkan untuk Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari



Kepolisian merupakan persyaratan administrasi, secara materiil kegiatan yang dilakukan jika memenuhi unsur-unsur kampanye tetap dikatakan sebagai kegiatan kampanye (secara materiil perbuatan kampanye tetap terjadi), sehingga dalam kampanye tersebut terdapat perbuatan melawan hukum, maka tetap dapat diproses dan dikenakan pidana jika terbukti adanya pelanggaran larangan tindak pidana pemilu;

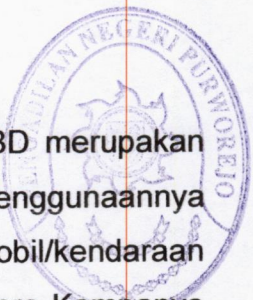
- Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dilakukan melalui Metode antara lain :



- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
- e. Media Sosial;
- f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan pada huruf i berupa kegiatan lain dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa kegiatan lain tersebut dikatakan telah selesai, ketika seluruh rangkaian acara tersebut telah selesai sampai dengan akhir, dan subyek tidak perlu mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, cukup mengikuti/menghadiri sebentar saja telah dikatakan bahwa ia telah masuk/bergabung dalam acara tersebut;
 - Bahwa segala sesuatu yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan konteksnya apabila telah digunakan untuk hal yang menjadi larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap merupakan suatu pelanggaran (delik formil);

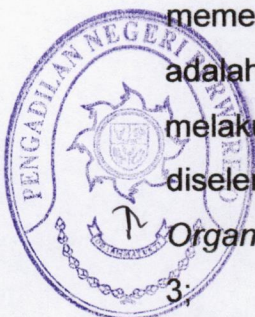
- 
- 
- Bahwa mobil/kendaraan yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan penggunaannya sesuai dengan fungsi dan tugas dari pengguna fasilitas mobil/kendaraan tersebut, sedangkan untuk digunakan dalam mengikuti acara Kampanye jelas tidak diperbolehkan walaupun hanya untuk sekedar menjemput saja (sesuai Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) walaupun plat nomor kendaraan sudah diganti warna hitam (TNKB Hitam) tetap tidak menghilangkan identitas dari mobil/kendaraan tersebut yang merupakan aset dari Pemerintah;
 - Bahwa seseorang yang melaksanakan kampanye tidak harus untuk aktif dengan pengucapan ajakan untuk memilih salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun menyampaikan visi misi dari pelaksana ataupun tim kampanye. Dengan seseorang yang sebagai tim kampanye maupun Calon Anggota Legislatif memakai salah satu atribut kampanye ketika menghadiri suatu kegiatan Kampanye sudah bisa dikatakan melakukan kampanye, karena hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai salah satu partai pendukung Paslon tertentu dan juga menunjukkan bahwa dari partai tertentu;
 - Bahwa berkaitan dengan citra diri wujud/unsurnya adalah berupa gambar, logo dan nomor urut calon tertentu, sedangkan memakai topi yang bergambar Parpol tertentu termasuk dalam citra diri juga;
 - Bahwa walaupun dalam undangan hanya untuk sosialisasi, akan tetapi dalam prakteknya memenuhi unsur dari Metode Kampanye (Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum) tetap saja kegiatan tersebut merupakan kegiatan kampanye;

2. **Ahli ENDANG WIHDATININGTYAS, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan pelanggaran Pemilu, dengan cara menggunakan fasilitas milik Pemerintah yang digunakan untuk Kampanye;
- Bahwa riwayat pendidikan formal Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;Sedangkan riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota Panwaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (tahun 2009 s/d tahun 2010);

- b. Anggota Bawaslu RI (*tahun 2012 s/d tahun 2017*);
- c. Anggota TIM Pemeriksa Daerah – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (*tahun 2018 s/d sekarang*);

- Bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu*, unsur tersebut tidak harus terpenuhi semua, cukup 1 (satu) atau 2 (dua) saja terpenuhi sudah bisa disebut dengan Kampanye;
- Bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peserta Kampanye adalah adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih, sedangkan Pelaksana Kampanye adalah adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye, apabila untuk Pelaksana Kampanye diselenggarakan oleh pihak diluar Partai Politik dapat melalui jasa *Event Organizer (EO)* yang harus ada penunjukan dan ada kontrak pihak ke-



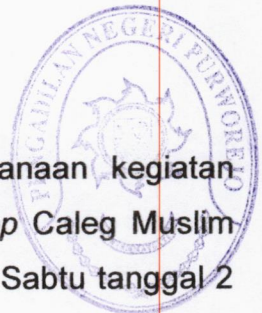
- Bahwa dalam Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dilakukan melalui Metode antara lain :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- Bahwa meskipun calon tidak menyampaikan visi misi secara langsung, akan tetapi terdapat baliho yang memuat gambar salah satu Paslon Capres – Cawapres dan silaturahmi tetap termasuk dalam bentuk Kampanye (*Kumulatif – Alternatif*);
- Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran dalam Kampanye, Bawaslu mempunyai 2 (dua) tugas, yaitu : Pencegahan dan Penindakan, ketika ada pelanggaran Bawaslu wajib melakukan pencegahan sebelum pelanggaran tersebut terjadi bisa dengan cara

peneguran pada hari H acara Kampanye tersebut dilakukan, apabila penyelenggara tetap melanjutkan acara tersebut, Bawaslu dapat melakukan penindakan dan dilakukan pelaporan lebih lanjut;

- Bahwa sebaiknya administrasi perizinan harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara Kampanye paling tidak 3 (tiga) hari setelah diumumkannya acara tersebut, sedangkan untuk Kampanye Akbar 21 (dua puluh satu) hari sebelum hari H administrasi perizinan harus sudah dipenuhi oleh penyelenggara Kampanye;
- Bahwa Kampanye tidak harus dilakukan aktif secara lisan, akan tetapi dengan menggunakan atribut/penutup kepala yang memuat gambar lambang salah satu Partai Politik tertentu sudah termasuk dalam citra diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa dugaan penggunaan fasilitas milik Pemerintah yang digunakan oleh Terdakwa untuk Kampanye;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo, dan saat ini saya juga mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Calon) dari Partai Gerindra periode 2019-2024;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 hadir untuk senam bersama yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Terdakwa hadir sekitar pukul 07.30 WIB diantar oleh anak kandung Terdakwa, berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Bruno Kabupaten Purworejo, kemudian mampir sebentar ke rumah dinas Terdakwa yang berada di belakang Kantor DPRD Kab. Purworejo untuk selanjutnya Terdakwa menuju lokasi senam bersama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat itu Terdakwa akan menghadiri acara senam bersama emak-emak Koppasandi, yang didalamnya terdapat cek kesehatan dan bazar;

- 
- 
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi tentang pelaksanaan kegiatan senam bersama tersebut adalah dari dari group *WhatsApp* Caleg Muslim Purworejo dan group *WhatsApp* Fraksi Gerindra pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019;
 - Bahwa Terdakwa pada saat menghadiri acara tersebut menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui larangan tersebut, sepengetahuan Terdakwa kalau sudah menggunakan plat nomor warna hitam (Nomor Polisi AA 7013 ZA, TNKB Hitam) mobil tersebut dapat digunakan dimana dan dalam acara apa saja, serta Terdakwa juga tidak mengerti peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut;

Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti senam bersama saja, kemudian sebelum acara selesai pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi dijemput oleh anak Terdakwa menggunakan mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam), sedangkan pada photo tersebut diambil ketika mobil tersebut sedang diparkir pada saat anak Terdakwa menunggu Terdakwa keluar dari acara;
 - Bahwa gaji Terdakwa sebulan adalah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ditambah dengan fasilitas rumah dinas yang berada di belakang Kantor DPRD Kab. Purworejo dan mobil dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam) dan Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), kendaraan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara DEDI JAFAR, akan tetapi yang mengantarkan Terdakwa ke acara tersebut bukanlah saudara DEDI JAFAR melainkan anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengerti dan tidak mengetahui Pasal 51 dan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya ketika Terdakwa kalau menggunakan plat nomor warna hitam (Nomor Polisi AA 7013 ZA, TNKB Hitam) mobil tersebut dapat digunakan dimana dan dalam acara apa saja;
 - Bahwa tujuan awal Terdakwa menghadiri acara tersebut untuk mengikuti senam bersama yang digagas oleh relawan emak-emak Koppasandi Kab.

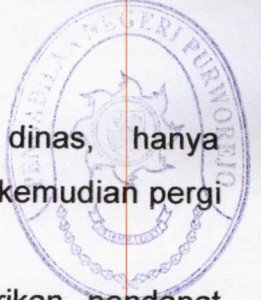
Purworejo, Terdakwa tidak mengetahui bahwa disana dijadikan acara Kampanye dan memang terdapat atribut Partai Politik disana;

- Bahwa di acara tersebut Terdakwa bertemu dengan saudara Drs. ZUSRON, M.M., di lokasi tersebut, dan ketika itu Terdakwa menyapa saudara Drs. ZUSRON, M.M., dengan berkata "haii bah.." (karena Terdakwa biasa memanggil saudara Drs. ZUSRON, M.M., dengan sebutan Abah);
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa berangkat ke tempat acara tersebut, Terdakwa tidak melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan saudara Drs. ZUSRON, M.M.;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan Terdakwa ke lokasi tersebut adalah anak Terdakwa, yang ketika Terdakwa mengikuti kegiatan senam tersebut anak Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan kemudian menjemput Terdakwa lagi ketika Terdakwa telepon;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saudara DEDI JAFAR tidak ada kesepakatan tertentu dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan Sosialisasi dari Bawaslu sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye, akan tetapi Terdakwa tidak begitu memperhatikannya saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

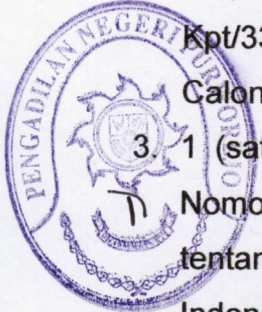
1. **Saksi MUHAMAD IDHARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bekerja pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja merawat rumah dinas Terdakwa yang terletak di belakang Kantor DPRD Kab. Purworejo;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019, Terdakwa mampir kerumah dinas karena anak Saksi sedang ulang tahun;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019, Terdakwa mampir kerumah dinas dengan diantar anaknya yang bernama AGIL menggunakan mobil dinas Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

- 
- Bahwa Terdakwa tidak lama berada di rumah dinas, hanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Saksi, kemudian pergi lagi bersama anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 
1. 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
 2. 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019;
 3. 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo;
 4. 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017;
- Barang bukti nomor 1 sampai dengan 4 tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 54/Sita/Pen.Pid/2018/PN.Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 12 Maret 2019.
5. 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya;
 6. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol : AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
 7. 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam , tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
 8. 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna merah AA-8-C;

Barang bukti nomor 5 sampai dengan 8 tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 64/Sita/Pen.Pid/2019/PN.Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 19 Maret 2019.

9. 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi;
10. 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

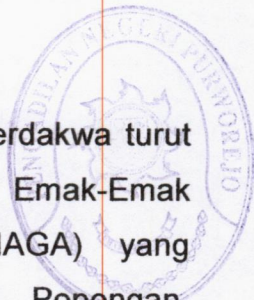
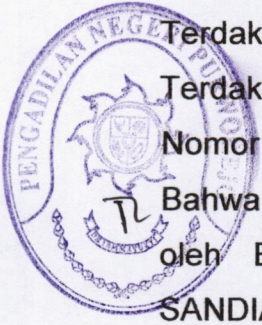
Barang bukti nomor 9 sampai dengan 10 tersebut disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 67/Sita/Pen.Pid/2019/PN.Pwr yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Purworejo tertanggal 21 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

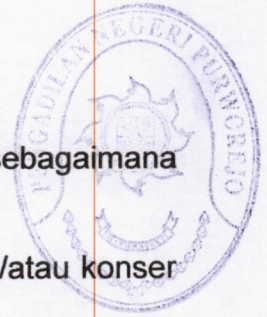
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo;
- Bahwa benar Terdakwa semenjak dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas antara lain : Gaji beserta Tunjangan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang kemudian mobil tersebut dibuatkan Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
- Bahwa benar penyerahan Kendaraan Dinas tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- Bahwa benar selain diberi fasilitas Kendaraan Dinas, Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo juga diberikan sopir dengan status Tenaga Harian Lepas yaitu Saudara AGUS BASUKI RAHMAT;
- Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari fraksi Partai Gerindra, Terdakwa juga terdaftar sebagai

Calon Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019-2024 dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Bruno;

- Bahwa benar sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO SUBIYANTO – SANDIAGA S. UNO Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Purworejo yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, didalam lampiran tersebut menyebutkan untuk nomor 6 Jabatan Bidang Sosialisasi Dan Kampanye yaitu dijabat oleh Saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa);
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) dengan jenis kegiatan antara lain : senam bersama, bazar, bagi-bagi *doorprize*, disela-sela acara diisi dengan pengenalan para Calon Legislatif (Caleg) dari Partai pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, serta ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis, acara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB;
- Bahwa benar terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) antara lain berupa : Bendera Parpol dan Baliho yang terdapat gambar photo Paslon 02 Capres-Cawapres PRABOWO-SANDI;
- Bahwa benar undangan kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) tersebut tersebar melalui group *Whatsapp* yang diantaranya group WA KOPPASSANDI, group WA FORUM CALEG MUSLIM PURWOREJO dan group WA TIM PENGGERAK KOPPASANDI;
- Bahwa benar melalui percakapan *Whatsapp*, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Drs. ZUSRON, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD NOER "*Abbah datang ga besok?*" dan kemudian Saksi Drs. ZUSRON, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD NOER jawab "*Ya, insya Allah, Bude hadir ga, Teko Iho Bude*" selanjutnya tidak ada percakapan lagi dengan Terdakwa;

- 
- 
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 Terdakwa turut hadir untuk mengikuti senam bersama yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Terdakwa hadir sekitar pukul 07.30 WIB diantar oleh Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
 - Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti senam bersama saja, kemudian sebelum acara selesai pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
 - Bahwa benar Terdakwa hadir pada acara senam bersama yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) tersebut dengan mengenakan topi berwarna hitam berlogo lambang Partai Gerindra;
 - Bahwa benar menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;*
 - Bahwa benar dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dilakukan melalui Metode antara lain :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan pada huruf i berupa kegiatan lain dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun



2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.
- Bahwa benar kegiatan lain tersebut dikatakan telah selesai, ketika seluruh rangkaian acara tersebut telah selesai sampai dengan akhir, dan subyek tidak perlu mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, cukup mengikuti/menghadiri sebentar saja telah dikatakan bahwa ia telah masuk/bergabung dalam acara tersebut;
- Bahwa benar segala sesuatu yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan konteksnya apabila telah digunakan untuk hal yang menjadi larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap merupakan suatu pelanggaran (delik formil);
- Bahwa benar mobil/kendaraan yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan penggunaannya sesuai dengan fungsi dan tugas dari pengguna fasilitas mobil/kendaraan tersebut, sedangkan untuk digunakan dalam mengikuti acara Kampanye jelas tidak diperbolehkan walaupun hanya untuk sekedar menjemput saja (sesuai Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) walaupun plat nomor kendaraan sudah diganti warna hitam (TNKB Hitam) tetap tidak menghilangkan identitas dari mobil/kendaraan tersebut yang merupakan aset dari Pemerintah;
- Bahwa benar seseorang yang melaksanakan kampanye tidak harus untuk aktif dengan pengucapan ajakan untuk memilih salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun menyampaikan visi misi dari pelaksana ataupun tim kampanye. Dengan seseorang yang sebagai tim kampanye maupun Calon Anggota Legislatif memakai salah satu atribut kampanye ketika menghadiri suatu kegiatan Kampanye sudah bisa dikatakan melakukan kampanye, karena hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai salah satu partai pendukung Paslon tertentu dan juga menunjukkan bahwa dari partai tertentu;



- Bahwa benar citra diri terwujud dalam gambar, logo dan nomor urut calon tertentu, sedangkan memakai topi yang bergambar Parpol tertentu termasuk dalam citra diri juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;
2. Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;
3. Unsur menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

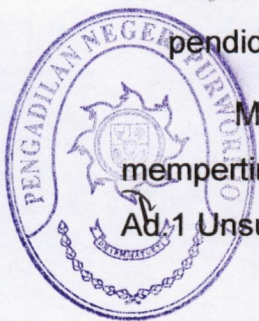
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu;

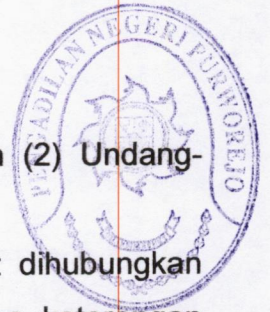
Menimbang, bahwa unsur Ad.1 tersebut terdiri dari anasir-anasir yang bersifat kumulatif alternatif, dimana Majelis Hakim dapat membuktikan keseluruhan dari unsur Ad.1 tersebut atau dapat memilih salah satu anasir saja yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim langsung membuktikan salah satu anasir dari unsur Ad.1 tersebut yaitu tim Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir tim Kampanye Pemilu adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye (*vide* penjelasan Pasal 269 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);

Menimbang, bahwa tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota (*vide* Pasal 269 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) dan tim Kampanye Pemilu tersebut harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

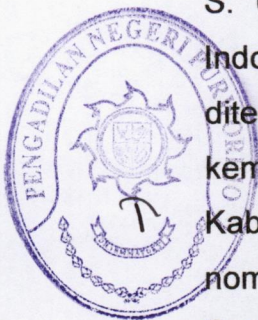


Kabupaten/Kota (*vide* penjelasan Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum);



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO SUBIYANTO – SANDIAGA S. UNO Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Purworejo yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, didalam lampiran tersebut menyebutkan untuk nomor 6 Jabatan Bidang Sosialisasi Dan Kampanye yaitu dijabat oleh Saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO SUBIYANTO – SANDIAGA S. UNO Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Purworejo yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, didalam lampiran tersebut menyebutkan untuk nomor 6 Jabatan Bidang Sosialisasi Dan Kampanye yaitu dijabat oleh Saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa) telah memenuhi rumusan “unsur tim Kampanye Pemilu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (4) dan (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 tersebut terdiri dari 2 (dua) anasir yaitu anasir dengan sengaja dan anasir melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu yang harus dibuktikan keseluruhan;

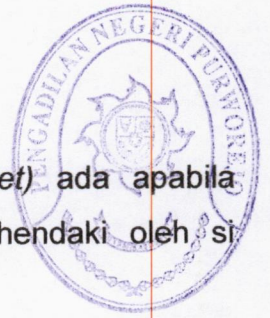
Menimbang, bahwa yang dimaksud anasir “dengan sengaja”, bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu kesatu : perbuatan yang dilarang, kedua : akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga : bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Bahwa kesengajaan (*opzet*) itu terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu kesatu : kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kedua : kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai dengan keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian), dan ketiga : kesengajaan dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan).

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*):

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan mudah untuk dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Ini lebih tampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).

Ada yang menyatakan bahwa yang dapat dikehendaki adalah hanya perbuatannya, bukan akibatnya. Akibat tersebut oleh si pelaku hanya dapat dibayangkan atau digambarkan akan terjadi (*voorstellen*).

Dengan demikian, secara dialektik timbul 2 (dua) teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu:



1) Teori kehendak (*wilstheorie*):

Teori kehendak menganggap kesengajaan (*opzet*) ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

2) Teori bayangan (*voorstellings-theorie*):

Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*) si pelaku ini dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila mempunyai bayangan atau gambaran dalam pikirannya, dan kemudian si pelaku menyesuaikan perbuatannya dengan akibat yang dibayangkan.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*):

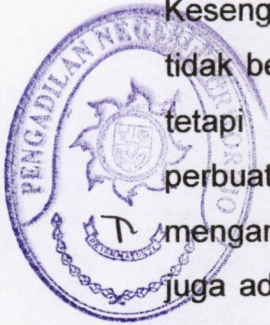
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu. Kalau ini terjadi, maka teori kehendak (*wilstheorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellings-theorie*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi. Maka, juga kini ada kesengajaan.

Sebetulnya, hampir tidak ada perbedaan antara kesengajaan secara tujuan (*opzet als oogmerk*) dan kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*):

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Kini, ternyata tidak ada persamaan pendapat di antara para sarjana hukum Belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat 2 (dua) penulis Belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada *culpa* atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan secara



keinsyafan kepastian praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), maka sudah terang kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan tidaklah sama dengan 2 (dua) macam kesengajaan yang lain itu, tetapi hanya disamakan atau dianggap seolah sama. Teorinya adalah sebagai berikut : apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan tersebut akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibat kemudian terjadi.¹

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan beberapa metode kampanye, yaitu:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka;
- c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. media sosial;
- f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. rapat umum;
- h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan "kegiatan lain" antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi (*vide* penjelasan Pasal 275 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), namun secara teknis berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum "kegiatan lain" dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
- b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
- c. perlombaan;
- d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau

¹Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Agustus 2003, hal. 65-69.

e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh tim Kampanye Pemilu (anasir unsur Ad.1) yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:



Bahwa benar Terdakwa merupakan Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo;

Bahwa benar Terdakwa semenjak dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas antara lain : Gaji beserta Tunjangan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang kemudian mobil tersebut dibuatkan Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

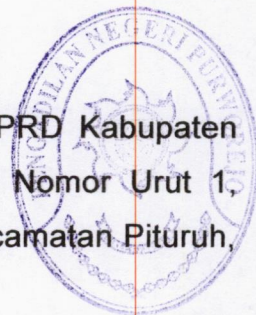
- Bahwa benar penyerahan Kendaraan Dinas tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- Bahwa benar selain diberi fasilitas Kendaraan Dinas, Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo juga diberikan sopir dengan status Tenaga Harian Lepas yaitu Saudara AGUS BASUKI RAHMAT;
- Bahwa benar Terdakwa selain sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari fraksi Partai Gerindra, Terdakwa juga

terdaftar sebagai Calon Legislatif untuk Anggota DPRD Kabupaten Purworejo periode 2019-2024 dari Partai Gerindra Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Bruno;

- Bahwa benar sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Nomor : 010/Kpts/BPP-PS/Jateng/IX/2018, tanggal 19 September 2018 tentang Badan Pemenangan PRABOWO SUBIYANTO – SANDIAGA S. UNO Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kabupaten Purworejo yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo kemudian ditembuskan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, didalam lampiran tersebut menyebutkan untuk nomor 6 Jabatan Bidang Sosialisasi Dan Kampanye yaitu dijabat oleh Saudari ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. (Terdakwa);

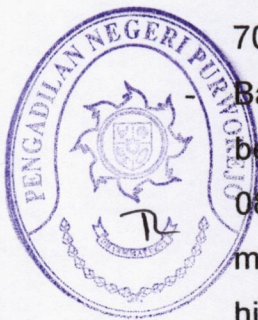
Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) dengan jenis kegiatan antara lain : senam bersama, bazar, bagi-bagi *doorprize*, disela-sela acara diisi dengan pengenalan para Calon Legislatif (Caleg) dari Partai pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, serta ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis, acara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa benar terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) antara lain berupa : Bendera Parpol dan Baliho yang terdapat gambar photo Paslon 02 Capres-Cawapres PRABOWO-SANDI;
- Bahwa benar undangan kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) tersebut tersebar melalui group *Whatsapp* yang diantaranya group WA KOPPASSANDI, group WA FORUM CALEG MUSLIM PURWOREJO dan group WA TIM PENGGERAK KOPPASANDI;
- Bahwa benar melalui percakapan *Whatsapp*, Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi Drs. ZUSRON, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD NOER “*Abbah datang ga besok?*” dan kemudian Saksi Drs. ZUSRON, M.M. Bin (Alm) MUHAMMAD NOER jawab “*Ya, insya*



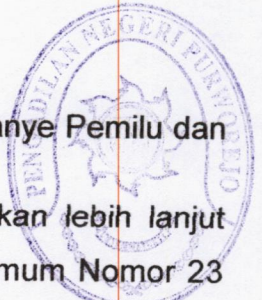
Allah, Bude hadir ga, Teko lho Bude” selanjutnya tidak ada percakapan lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 Terdakwa turut hadir untuk mengikuti senam bersama yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Terdakwa hadir sekitar pukul 07.30 WIB diantar oleh Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);



- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti senam bersama saja, kemudian sebelum acara selesai pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

- Bahwa benar Terdakwa hadir pada acara senam bersama yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) tersebut dengan mengenakan topi berwarna hitam berlogo lambang Partai Gerindra;
- Bahwa benar menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, *Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;*
- Bahwa benar dalam Pasal 275 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kampanye dilakukan melalui Metode antara lain :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan

- 
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Sedangkan pada huruf i berupa kegiatan lain dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- 
- a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan;
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

Bahwa benar kegiatan lain tersebut dikatakan telah selesai, ketika seluruh rangkaian acara tersebut telah selesai sampai dengan akhir, dan subyek tidak perlu mengikuti acara tersebut sampai dengan selesai, cukup mengikuti/menghadiri sebentar saja telah dikatakan bahwa ia telah masuk/bergabung dalam acara tersebut;

- Bahwa benar segala sesuatu yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan konteksnya apabila telah digunakan untuk hal yang menjadi larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap merupakan suatu pelanggaran (delik formil);
- Bahwa benar mobil/kendaraan yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan penggunaannya sesuai dengan fungsi dan tugas dari pengguna fasilitas mobil/kendaraan tersebut, sedangkan untuk digunakan dalam mengikuti acara Kampanye jelas tidak diperbolehkan walaupun hanya untuk sekedar menjemput saja (sesuai Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) walaupun plat nomor kendaraan sudah diganti warna hitam (TNKB Hitam) tetap tidak menghilangkan identitas dari mobil/kendaraan tersebut yang merupakan aset dari Pemerintah;
- Bahwa benar seseorang yang melaksanakan kampanye tidak harus untuk aktif dengan pengucapan ajakan untuk memilih salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, ataupun menyampaikan visi misi dari pelaksana ataupun tim kampanye. Dengan seseorang

yang sebagai tim kampanye maupun Calon Anggota Legislatif memakai salah satu atribut kampanye ketika menghadiri suatu kegiatan Kampanye sudah bisa dikatakan melakukan kampanye, karena hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut sebagai salah satu partai pendukung Paslon tertentu dan juga menunjukkan bahwa dari partai tertentu;

- Bahwa benar citra diri terwujud dalam gambar, logo dan nomor urut calon tertentu, sedangkan memakai topi yang bergambar Parpol tertentu termasuk dalam citra diri juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang hadir di acara kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) dimana kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kampanye dengan metode "kegiatan lainnya" sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang mengetahui bahwa "kegiatan lainnya" tersebut dalam rangka pemenangan pasangan calon Capres-Cawapres 2019-2024 nomor urut 02 "Prabowo-Sandiaga", dimana Terdakwa yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo (dengan latar pendidikan Sarjana Hukum) haruslah dipandang mengetahui kaidah larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil, artinya bahwa cukuplah bagi Terdakwa untuk melakukan larangan tersebut tanpa harus menimbulkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.3 tersebut terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu anasir saja yang paling mendekati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk itu Majelis Hakim langsung membuktikan salah satu anasir dari unsur Ad.3 tersebut yaitu tim "menggunakan fasilitas milik pemerintah";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anasir “menggunakan fasilitas milik pemerintah” adalah perbuatan mengambil manfaat atau menggunakan sesuatu milik pemerintah sebagai sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, Ahli yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa merupakan Anggota DPRD periode 2014-2019 dari Fraksi Gerindra, yang kemudian diangkat menjadi Wakil Ketua DPRD Kab. Purworejo sejak bulan Juli 2016 menggantikan Bapak HAMDAN ASHARI yang pada waktu itu mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Purworejo;

- Bahwa benar Terdakwa semenjak dilantik menjadi Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas antara lain : Gaji beserta Tunjangan, Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo yang kemudian mobil tersebut dibuatkan Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);
- Bahwa benar penyerahan Kendaraan Dinas tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam, tahun 2017, Nomor Polisi AA 8 C (TNKB Merah), Nomor Rangka : MHFAW8EMOHO208764, Nomor Mesin : 1TRA400094 atas nama STNK Pemerintah Kabupaten Purworejo alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) dengan jenis kegiatan antara lain : senam bersama, bazar, bagi-bagi *doorprize*, disela-sela acara diisi dengan pengenalan para Calon Legislatif (Caleg) dari Partai pendukung Paslon Capres-Cawapres 02 Prabowo-Sandi, serta ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan

gratis, acara tersebut dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 10.00 WIB;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 3 Pebruari 2019 Terdakwa turut hadir untuk mengikuti senam bersama yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) yang diselenggarakan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Terdakwa hadir sekitar pukul 07.30 WIB diantar oleh Saksi DEDI JAFAR Bin TARMUJI dengan menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa hanya mengikuti senam bersama saja, kemudian sebelum acara selesai pada sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa pulang meninggalkan lokasi menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam);

- Bahwa benar segala sesuatu yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan konteksnya apabila telah digunakan untuk hal yang menjadi larangan yang tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap merupakan suatu pelanggaran (delik formil);
- Bahwa benar mobil/kendaraan yang dibiaya dengan APBN/APBD merupakan Barang Milik Negara/fasilitas milik Pemerintah dan penggunaannya sesuai dengan fungsi dan tugas dari pengguna fasilitas mobil/kendaraan tersebut, sedangkan untuk digunakan dalam mengikuti acara Kampanye jelas tidak diperbolehkan walaupun hanya untuk sekedar menjemput saja (sesuai Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) walaupun plat nomor kendaraan sudah diganti warna hitam (TNKB Hitam) tetap tidak menghilangkan identitas dari mobil/kendaraan tersebut yang merupakan aset dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa yang hadir di acara kegiatan yang digagas oleh Emak-Emak Koppasandi (Komando Pemenangan PRABOWO-SANDIAGA) dimana kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kampanye dengan metode "kegiatan lainnya" dengan

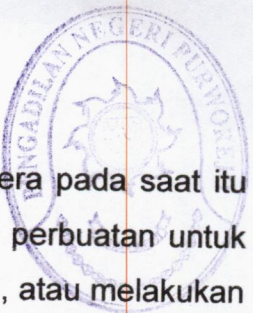
menggunakan mobil dinas Terdakwa yaitu mobil Toyota Innova Venturer 2,0 A/T warna hitam Tahun 2017 Nomor Polisi AA 7013 ZA (TNKB Hitam), sedangkan mobil dinas tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk memfasilitasi tugas sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Purworejo sedangkan nyatanya dipergunakan oleh Terdakwa untuk hadir pada kegiatan yang dikategorikan sebagai kampanye dengan metode "kegiatan lainnya" adalah tidak sesuai dengan peruntukannya dan telah bertentangan dengan larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

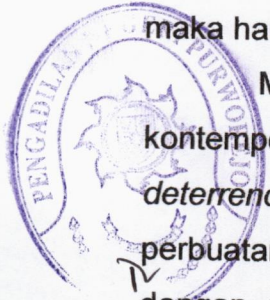
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 27 menyatakan sikap batin pelaku (Terdakwa) yang melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud untuk menimbulkan tujuan pidana, serta dilakukan dalam keadaan sadar namun tidak mengetahui akibat perbuatannya tersebut dengan sendirinya telah terpatahkan dengan pendapat Ahli Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum yang menyatakan rumusan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan delik formil dan bukan merupakan delik materiil, maka dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang sangkalan atas sikap batin pelaku/Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera



pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa menurut *Wayne R. Lavafe* dalam teori kontemporernya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. *Seneca* yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada pemegang fasilitas pemerintah lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena ketidakfahaman Terdakwa akan peruntukan/penggunaan fasilitas milik

pemerintah untuk menunjang tugas, pokok dan fungsi Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dan juga akan substansi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisi pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakan tindak pidana Pemilu² meskipun menurut Ahli Dr. PUJIYONO, S.H., M.Hum. bahwa semua bentuk larangan yang diancam pidana merupakan tindak pidana (ambiguitas pengertian tindak pidana) maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diterapkan pidana percobaan, sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdiri dari pidana penjara dan denda (kumulatif), maka Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;³

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

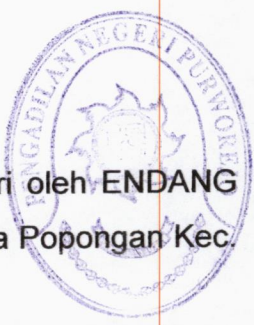
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi; dan
- 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Terhadap barang bukti tersebut merupakan bagian dari berkas perkara maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

² Pasal 280 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
³ Pasal 30 ayat (2), (3) dan (6) KUHP;

- 
- 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;
 - 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019; dan
 - 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo;

yang telah disita dari Saksi NURKHOLIQ, S.H., S.Th.I, M.Kn. Bin H. MUNTANI selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo, maka dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 
- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017;

yang telah disita dari Saksi Drs. BAMBANG ARYAWAN, M.M. Bin (Alm) AMAT SAHUDI selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Purworejo, maka dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol : AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam , tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an. PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2 Purworejo;
- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna merah AA-8-C;

yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan fasilitas yang melekat pada jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo tidak memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal (*single parent*) yang masih dibutuhkan sosoknya bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, S.H. Binti (Alm) SUPARNO MD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menggunakan fasilitas pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan undangan senam massal, cek kesehatan, bazaar emak-emak koppasandi dan sosialisasi Prabowo Sandi; dan
- 12 (dua belas) lembar foto kegiatan di Lapangan Tunas Manggala Desa Popongan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) keping CD Video kegiatan kampanye yang dihadiri oleh ENDANG TAVIP HANDAYANI di Lapangan Tunas Manggala ikut Desa Popongan Kec. Banyuurip Kab. Purworejo;

- 1 (satu) bendel keputusan KPU Kab. Purworejo Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kab. Purworejo pada pemilu 2019; dan

- 1 (satu) Surat Keputusan Badan pemenangan Paslon 02 Prabowo-Sandi Nomor: 010/Kpts/BPP-PS/jateng/IX/2018 tanggal 19 September 2019 tentang Badan pemenangan Prabowo-Sandi Capres-Cawapres Republik Indonesia periode 2019-2024 tingkat Kab. Purworejo;

Dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) lembar Berita acara serah terima kendaraan bermotor roda 4 (empat) Nomor: 024/956.b/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang penyerahan kendaraan dinas roda 4 (empat) Nomor Polisi AA-8-C Toyota Innova Venturer 2.0 A/T tahun pembuatan 2017;

Dikembalikan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam tahun 2017 terpasang No. Pol: AA-7013-ZA, No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Inova Venturer 2.0 A/T warna hitam tahun 2017 No. Pol : AA-8-C (warna TNKB Merah) No. Ka : MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an.

PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2
Purworejo;

- 1 (satu) buah STNK Mobil Toyota Innova Venturer 2.0 A/T, warna hitam ,
tahun 2017 No. Pol : AA-7013 ZA (warna TNKB Hitam) No. Ka :
MHFAW8EMOHO208764, No. Sin : 1TRA400094, STNK an.
PEMERINTAH KAB. PURWOREJO alamat Jl. Proklamasi No. 2
Purworejo;

- 1 (satu) buah Tanda Nomor Kendaraan Bermotor warna merah AA-8-C;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019, oleh
Sutarno, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H. dan
Samsumar Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 10
April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Aditya Anggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Purworejo, serta dihadiri oleh Masruri Abdul Aziz, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ANSHORI HIRONI, S.H.

SUTARNO, S.H., M.Hum

Ttd.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ADITYA ANGGONO, S.H.

